

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Regulasi yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perbankan, di dalam pasal 13 huruf c menerangkan bahwa dalam usaha bank di dalam operasinya menggunakan sistem kredit dan dalam pelaksanaan kredit tanpa mengambil bunga. Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah dan 17 unit usaha syariah. Sedangkan jumlah unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>1</sup> Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir pertama yaitu, melalui peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan keluar izin usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan no 430/KMK.03/1992, dan mulai operasi pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>2</sup>

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal *banknote*. Sedangkan Bank menurut

---

<sup>1</sup> Adiwarmam A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cetakan 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 25.

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Intermedia,1995), hlm. 132.

Undang-undang Negara Republika Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Syariah yaitu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (Sesuai kaidah ajaran Islam tentang hukum riba).<sup>3</sup>

Dalam Perbankan Syariah ada banyak jenis transaksi salah satunya yaitu Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad dari penjual dan pembeli dalam akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Produk pembiayaan *murabahah* adalah suatu produk di mana bank membiayai terlebih dahulu atau membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian nasabah membayar kepada pihak ketiga beserta *margin* yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh suku bunga bank kredit, yaitu jika suku bunga kredit naik maka kemampuan masyarakat akan turun dan permintaan kredit bank konvensional akan turun sehingga masyarakat akan beralih kepada bank syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Tingkat suku bunga dijadikan acuan oleh kebanyakan bank syariah dalam menetapkan *margin murabahah* karena tidak ada penetapan untuk *margin murabahah* sehingga diatur oleh kebijakan instansi masing-masing tetapi di awal akad pembiayaan *murabahah* disepakati terlebih dahulu .

---

<sup>3</sup>Ferdian dan wisnu, "Pengertian Bank", dalam <http://ferdian and wisnu.wordpress.com/article/2013/03/10/pengertian/bank/html>. diakses tanggal 18 Mei 2016.

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Intermedia,1995). hlm. 82.

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam *liabilities* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.<sup>5</sup> *Margin* merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. *Margin* merupakan tingkat keuntungan yang di peroleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya.<sup>6</sup>

Transaksi nasabah mempengaruhi pembiayaan *murabahah* karena pendapatan *margin murabahah* juga akan mengalami kenaikan karena ada transaksi yang masuk dan salah satu pengaruh pendapatan *margin murabahah* yaitu tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate) , jika suku bunga kredit naik maka kemampuan masyarakat akan turun dan permintaan kredit bank konvensional akan turun sehingga masyarakat akan beralih kepada bank syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Maka terjadi kesinambung antara pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate ) terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* di PT Bank Mega Syariah mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya begitupula dengan tingkat suku bunga bank Indonesia akan tetapi pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm 204.

<sup>6</sup> Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hlm. 50.

namun tidak diikuti dengan jumlah pembiayaan murabahah dan BI Rate dan sebaliknya.

Berikut ini adalah tabel Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di PT. Bank Mega Syariah Periode Triwulan 2012-2016.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di PT. Bank Mega Syariah 2012-2016**

Tahun	Triwulan	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	BI Rate	Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>
2012	I	5,067,869	5.75%	223,697
	II	5,242,834	5.75%	455,875
	III	6,317,029	5.75%	707,460
	IV	6,998,760	5.75%	980,869
2013	I	<b>8,002,931</b>	5.75%	<b>287,115</b>
	II	8,476,657	6.00%	591,245
	III	8,655,819	7.25%	895,827
	IV	8,665,559	7.50%	1,213,053
2014	I	8,259,306	<b>7.50%</b>	303,167
	II	<b>8,026,676</b>	7.50%	<b>592,761</b>
	III	<b>7,523,147</b>	7.50%	<b>856,897</b>
	IV	<b>6,707,298</b>	7.75%	<b>1,115,128</b>
2015	I	5,990,873	<b>7.50%</b>	215,095
	II	<b>5,224,041</b>	7.50%	<b>412,734</b>
	III	<b>4,846,539</b>	7.50%	<b>588,587</b>
	IV	<b>4,152,840</b>	7.50%	<b>742,151</b>
2016	I	<b>4,746,127</b>	6.75%	<b>161,776</b>
	II	<b>4,549,439</b>	6.50%	<b>302,877</b>


Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Mega Syariah 2012-2016.<sup>7</sup>

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 periode ke satu jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari

<sup>7</sup> www.bi.go.id

6,998,760 menjadi 8,002,931 namun pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan dari 980,869 menjadi 287,115. Pada tahun 2014 pada periode ke dua mengalami penurunan jumlah pembiayaan *murabahah* dari 8,259,306 menjadi 8,026,676 sampai akhir periode tahun 2014 namun pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan pada periode ke dua tahun 2014 dari 303,167 menjadi 592,761 dan mengalami kenaikan sampai akhir periode tahun 2014. Pada tahun 2015 pada periode ke dua mengalami penurunan jumlah pembiayaan *murabahah* dari 5,990,873 menjadi 5,224,041 sampai akhir periode pada tahun 2015 namun pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan pada periode ke dua tahun 2015 dari 215,095 menjadi 412,734 sampai akhir periode mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 di awal periode jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari 4,152,840 menjadi 4,746,127 namun pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan dari 742,151 menjadi 161,776 dan satu periode ke dua jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dan pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan. Adapun tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* memiliki nilai yang relatif dalam peningkatannya namun ada beberapa periode saat pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan tetapi tingkat suku bunga bank Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2016 periode ke III dan IV nya tidak di teliti karena laporan keuangan dari website resmi bank Indonesia yang di Publikasi Bank Indonesia masih belum ada. Sehingga peneliti hanya meneliti dari 2012-2016. Berdasarkan uraian tabel 1.1 Dapat dilihat dalam diagram berikut:

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di PT. Bank Mega Syariah 2012-2016**



Pada Grafik 1.1 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2013 awal periode jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan namun pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan, pada tahun 2014 pada periode ke dua mengalami penurunan jumlah pembiayaan *murabahah* sampai akhir periode tahun 2014 namun pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan, pada periode ke dua tahun 2014 mengalami kenaikan sampai akhir periode tahun 2014, pada tahun 2015 pada periode ke dua mengalami penurunan jumlah pembiayaan *murabahah* sampai akhir periode pada tahun 2015 namun pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan pada periode ke dua tahun 2015 sampai akhir periode mengalami kenaikan, pada tahun 2016 di awal periode jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan namun pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan dan periode ke dua jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dan pendapatan *margin*

*murabahah* mengalami kenaikan. Adapun tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* memiliki nilai yang relatif dalam peningkatannya namun ada beberapa periode saat pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan tetapi tingkat suku bunga bank Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan sedangkan BI *Rate* tidak mengalami kenaikan saat pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan. Secara teoritis, jika pembiayaan *murabahah* meningkat maka akan diikuti dengan pendapatan *margin murabahah* juga meningkat dan juga sebaliknya.<sup>8</sup> Jika pendapatan *margin murabahah* mengalami fluktuasi maka tingkat suku bunga juga demikian. Namun, berbanding terbalik di dalam kenyataannya di PT Bank Mega Syariah 2012-2016 ada beberapa triwulan yang menunjukkan pembiayaan *murabahah* naik tetapi pendapatan *margin murabahah* menurun dan ada tingkat suku bunga bank naik tetapi pendapatan *margin murabahah* menurun begitupa sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif objek di atas dan dituangkan menjadi penelitian yang berjudul ***Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap Pendapatan Margin Murabahah di PT Bank Mega Syariah 2012-2016.***

---

<sup>8</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 189.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, sangat penting bagi penulis untuk mengetahui masalah mengenai pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga (BI *Rate*) terhadap pendapatan *margin murabahah* dan di jabarkan dalam beberapa pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* di PT Bank Mega Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga bank Indonesia (BI *Rate*) terhadap pendapatan *margin murabahah* di PT Bank Mega Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga bank Indonesia (BI *Rate*) terhadap pendapatan *margin murabahah* di PT Bank Mega Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* di PT Bank Mega Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga bank Indonesia (BI *Rate*) terhadap pendapatan *margin murabahah* di PT Bank Mega Syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga bank Indonesia (BI *Rate*) terhadap pendapatan *margin murabahah* di PT Bank Mega Syariah.



#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

##### 1. Kegunaan Teoretik

- a. Akademis, bisa dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sarana dan bisa untuk menambah wawasan bagi pembaca.
- b. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menambahkan pengalaman dan juga sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran perkuliahan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang perbankan khususnya berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga.
- b. Untuk Pihak Bank Syariah, membantu pihak manajemen terutama dalam melihat faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* dalam hal ini khususnya pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga (*BI Rate*).
- c. Untuk Penulis, sebagai salah satu tugas terstruktur untuk menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.